

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR : 642/SK/R/UI/2008**

**TENTANG**

**BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU  
UNIVERSITAS INDONESIA  
PROGRAM VOKASI  
TAHUN AKADEMIK 2008/2009**

**REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan universitas berasal dari pemerintah, masyarakat, pihak luar negeri dan usaha serta tabungan universitas;
- b. bahwa penerimaan dana Biaya Pendidikan (BP), yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) perlu ditetapkan setiap menjelang tahun ajaran baru; dan
- c. bahwa Besarannya Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Vokasi Tahun Akademik 2008/2009 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas Indonesia 2007-2012;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
10. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia; dan
11. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 492/SK/R/UI/2008 tentang pembentukan Program Vokasi Universitas Indonesia.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS INDONESIA PROGRAM VOKASI TAHUN AKADEMIK 2008/2009

## Pengertian

### Pasal 1

- (1) **Universitas** adalah Universitas Indonesia (UI) sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- (2) **Rektor** adalah Pimpinan Universitas Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Universitas Indonesia;
- (3) **Biaya Pendidikan (BP)** adalah seluruh biaya yang dibayarkan oleh mahasiswa setiap semester/termin yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan dan pembinaan pendidikan/pembelajaran di Universitas yang terdiri dari Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP), Dana Pelengkap Pendidikan (DPP);
- (4) **Biaya Operasional Pendidikan (BOP)** adalah biaya yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa untuk keperluan penyelenggaraan proses pembelajaran;
- (5) **Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM)** adalah dana yang dibayarkan setiap semester/termin oleh mahasiswa Universitas Indonesia untuk menunjang kesejahteraan dan fasilitas kegiatan mahasiswa Universitas Indonesia;
- (6) **Dana Pengembangan (DP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Pendidikan Vokasi untuk pengembangan pendidikan;
- (7) **Dana Pelengkap Pendidikan (DPP)** adalah dana yang dibayarkan pada semester pertama oleh mahasiswa baru Program Pendidikan Vokasi, untuk menunjang kelengkapan pelaksanaan pendidikan seperti: jaket, Kartu Identitas Mahasiswa (KIM), perpustakaan, buku peraturan akademik, dan lain-lain;
- (8) **Kartu Identitas Mahasiswa (KIM)** adalah kartu identitas mahasiswa berbasis *smartcard* beserta aplikasinya yang dikeluarkan oleh Universitas untuk mengikuti kegiatan akademik yang dapat dipergunakan selama terdaftar sebagai mahasiswa;
- (9) **Kode Biaya Pendidikan (Kode BP)** adalah Kode yang disusun dalam bentuk angka yang terdiri dari 10 (sepuluh) digit, dan digunakan sebagai acuan /data master tagihan biaya pendidikan yang harus dilunasi oleh mahasiswa; dan
- (10) **Mahasiswa Program Pendidikan Vokasi** adalah Mahasiswa yang diterima melalui proses seleksi penerimaan mahasiswa baru program pendidikan vokasi yang diselenggarakan Universitas Indonesia.

## Besaran Biaya Pendidikan

### Pasal 2

Besaran Biaya Pendidikan yang terdiri atas Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM), Dana Pengembangan (DP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP), untuk Mahasiswa Program Vokasi Tahun Akademik 2008/2009 adalah sebagaimana tertera pada lampiran surat keputusan ini.

## Jadwal Pembayaran

### Pasal 3

- (1) Pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dilakukan pada periode registrasi administrasi sesuai dengan kalender akademik tahun akademik yang bersangkutan;
- (2) Biaya Operasional Pendidikan (BOP) dan Dana Kesejahteraan Fasilitas Mahasiswa (DKFM) dibayar setiap awal semester pada tahun akademik bersangkutan bersama dengan pembayaran dana-dana lain; dan

- (3) Dana Pengembangan (DP) dan Dana Pelengkap Pendidikan (DPP) dibayarkan satu kali pada semester pertama pada tahun pertama sebelum menempuh pendidikan di Universitas.

### **Cara Pembayaran**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembayaran biaya pendidikan dilakukan dengan memanfaatkan teknologi *payment switching* melalui *Automatic Teller Machine (ATM)* atau kanal pembayaran lain, atau melalui setor tunai (*teller*) pada Bank yang telah bekerja sama dengan UI dengan memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
- (2) Kegagalan pembayaran Biaya Pendidikan (BP) yang menyebabkan keterlambatan pembayaran menjadi tanggung jawab mahasiswa; dan
- (3) Keterlambatan pembayaran pada ayat (2) wajib diselesaikan segera oleh mahasiswa ke Direktorat Keuangan Universitas Indonesia pada jam kerja.

### **Sanksi**

#### **Pasal 5**

- (1) Mahasiswa wajib membayar Biaya Pendidikan melalui mekanisme yang telah ditetapkan Universitas;
- (2) Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar mekanisme yang ditetapkan oleh Universitas, dianggap belum melaksanakan registrasi administrasi dan namanya tidak terdaftar pada semester berjalan; dan
- (3) Fakultas/Program dengan alasan apapun dilarang menerima pembayaran Biaya Pendidikan (BP) dari mahasiswa.

### **Beasiswa**

#### **Pasal 6**

- (1) Mahasiswa yang memenuhi persyaratan, dapat memperoleh beasiswa dari Universitas, Pemerintah atau sumber lainnya;
- (2) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari Universitas diatur tersendiri oleh Rektor; dan
- (3) Tata cara memperoleh beasiswa yang bersumber dari luar Universitas mengikuti ketentuan yang disyaratkan oleh masing-masing instansi pemberi beasiswa.

### **Pengunduran Diri**

#### **Pasal 7**

- (1) Mahasiswa yang mengundurkan diri karena alasan tertentu wajib menyampaikan pernyataan pengunduran diri secara tertulis bermeterai cukup kepada Rektor melalui Direktorat Pendidikan ;
- (2) Biaya pendidikan yang telah dibayarkan oleh mahasiswa yang mengundurkan diri sebelum kuliah dimulai sesuai ketentuan pada ayat (1), dapat dikembalikan 80% dari jumlah kewajiban Biaya Pendidikan (BP);
- (3) Sejak perkuliahan dimulai, Biaya Pendidikan tidak dapat dikembalikan bagi mahasiswa yang mengundurkan diri dengan alasan apapun;
- (4) Waktu permohonan/pengurusan pengembalian biaya pendidikan selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal perkuliahan dimulai; dan
- (5) Jadwal perkuliahan, mengikuti ketentuan Kalender Akademik Universitas untuk tahun akademik berjalan.

## **Keterlambatan Pembayaran**

### **Pasal 8**

Mahasiswa yang membayar biaya pendidikan di luar jadwal yang ditentukan dalam kalender akademik Universitas dibebankan biaya tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Biaya Pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan.

### **Penutup**

### **Pasal 9**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor; dan
- (2) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Juni 2008

Rektor,

Ttd.

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa  
Somantri  
NIP 131 881 133

Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia

Nomor: 642 /SK/R/UI/2008

Tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia

Tahun Akademik 2008/2009

**PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI (D3)**

NO. URUT	KODE BP	JURUSAN/PROGRAM STUDI/PEMINATAN	BOP (setiap Smt)	DKFM (setiap Smt)	DP Th.1 (Smt 1)	DPP Th.1 (Smt 1)
1	1 08 01 0 01 02	Perumahsakitan	Rp 4.000.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
2	1 08 01 0 01 03	Fisioterapi	Rp 4.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
3	1 08 01 0 01 03	Okupasi Terapi	Rp 4.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
4	1 08 06 0 01 01	Akuntansi Keuangan	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
5	1 08 06 0 01 02	Akuntansi Teknologi Sistem Informasi	Rp 6.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
6	1 08 06 0 01 03	Akuntansi Sektor Publik	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
7	1 08 07 0 01 01	Manajemen Informasi dan Dokumen	Rp 5.000.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
8	1 08 09 0 01 01	Penyiaran	Rp 6.000.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
9	1 08 09 0 01 02	Hubungan Masyarakat	Rp 6.000.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
10	1 08 09 0 01 03	Periklanan	Rp 6.000.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
11	1 08 09 0 01 03	Administrasi Keuangan dan Perbankan	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
12	1 08 09 0 01 03	Administrasi Perkantoran dan Sekretar	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
13	1 08 09 0 01 03	Administrasi Perpajakan	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
14	1 08 09 0 01 03	Administrasi Asuransi dan Aktuaria	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000
15	1 08 09 0 01 04	Pariwisata	Rp 5.500.000	Rp 100.000	Rp 4.000.000	Rp 600.000

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 19 Juni 2008

Rektor Universitas Indonesia,

Ttd.

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri

NIP 131 881 133